



PERATURAN KABUPATEN PEMALANG

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 4 TAHUN 2001**

TENTANG

**TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN
DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya peningkatan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan Pasal 111 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, telah ditetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 22 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999, maka perlu menetapkan Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950;
4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEMALANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Bupati adalah Bupati Pemalang;
- b. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten Pemalang;
- c. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Pemalang;
- d. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- e. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa dan Badan Perwakilan Desa;
- f. Badan Perwakilan Desa, yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga legislasi dan pengawasan dalam hal Pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Keputusan Kepala Desa;
- g. Sumpah/Janji adalah pernyataan yang diucapkan dengan resmi dan bersaksi kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa apa yang dikatakan atau dijanjikan itu benar;
- h. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan Bakal Calon Kepala Desa dari warga masyarakat setempat;
- i. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan baik dari segi administrasi maupun kemampuan dan kepemimpinan para Bakal Calon Kepala Desa.

BAB II
PERSYARATAN CALON KEPALA DESA

Pasal 2

- (1) Yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa adalah Penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat :
 - a. Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
 - c. Tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, G 30 S/PKI dan atau kegiatan organisasi terlarang lainnya;
 - d. Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan atau berpengalaman yang sederajat;
 - e. Berumur sekurang-kurangnya 25 tahun dan setinggi-tingginya 50 tahun;
 - f. Sehat jasmani dan rohani;
 - g. Nyata-nyata tidak terganggu jiwa / ingatannya;
 - h. Berkelakuan baik, jujur dan adil;
 - i. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana;
 - j. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

- k. Mengetahui daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di desa setempat;
 - l. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 - m. Terdaftar dan bertempat tinggal tetap di Desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus kecuali bagi Putra Desa.
- (2) Pegawai Negeri yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, juga harus mendapatkan izin tertulis dari atasannya dan melampirkan surat pernyataan bersedia diberhentikan dari jabatan organiknya apabila terpilih menjadi Kepala Desa.
- (3) Bagi Perangkat Desa yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa harus memberitahukan kepada Kepala Desa.
- (4) Bagi Perangkat Desa yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa mulai dihitung dari tanggal pelantikan harus diberhentikan dari jabatannya tanpa persetujuan BPD.

BAB III MEKANISME PENCALONAN KEPALA DESA

Bagian Pertama Berakhirnya Masa Jabatan Kepala Desa

Pasal 3

- (1) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.
- (2) Setelah pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini Kepala Desa mengajukan permohonan berhenti kepada Bupati dengan tembusan Camat yang bersangkutan.

Bagian Kedua Pembentukan Panitia Pemilihan

Pasal 4

Untuk Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa, BPD membentuk Panitia Pemilihan yang terdiri dari para anggota BPD dan Perangkat Desa dengan Keputusan BPD.

Pasal 5

Apabila diantara anggota Panitia Pemilihan ada yang ditetapkan sebagai Bakal Calon atau Calon atau berhalangan, keanggotaannya dalam Panitia Pemilihan digantikan oleh anggota BPD atau Perangkat Desa yang lain berdasarkan Keputusan Panitia Pemilihan.

Bagian Ketiga Tata Cara Pendaftaran dan Persyaratan Pemilih

Pasal 6

Tata cara pendaftaran pemilih ini ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 7

- (1) Yang dapat memilih Kepala Desa adalah penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang :
- a. Terdaftar sebagai penduduk Desa yang bersangkutan secara sah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terakhir dengan tidak terputus-putus;

- b. Sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun sejak tanggal pendaftaran atau telah/pernah kawin;
 - c. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - d. Terdaftar dalam daftar hukum tetap;
- (2) Calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini tetap mempunyai hak pilih.

Pasal 8

Penduduk Desa yang telah ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih atau pemilih, dalam pemungutan suara wajib hadir dan tidak boleh diwakilkan.

Bagian Keempat Mekanisme Penetapan Calon Kepala Desa

Pasal 9

- (1) Panitia Pemilihan mengadakan ujian penyaringan bagi Bakal Calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan administrasi.
- (2) Tata cara penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 10

- (1) Bakal calon yang telah memenuhi persyaratan dan dinyatakan lulus ujian penyaringan oleh Panitia Pemilihan diserahkan kepada BPD untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih.
- (2) Penetapan calon yang berhak dipilih penduduk ditetapkan paling banyak 8 (delapan) orang dengan Keputusan BPD yang selanjutnya diumumkan oleh Panitia Pemilihan.

BAB IV PELAKSANAAN PEMILIHAN

Pasal 11

Pemilihan harus bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Pasal 12

- (1) Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk yang memenuhi syarat.
- (2) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahap pencalonan dan pemilihan.

Bagian Pertama Pelaksanaan Pemungutan Suara

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan selama 1 (satu) hari.
- (2) Pemungutan suara dinyatakan sah apabila jumlah yang menggunakan hak pilihnya sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah pemilih yang sah.
- (3) Apabila pada pelaksanaan Rapat Pemilihan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, jumlah pemilih belum mencapai quorum, Pimpinan Rapat mengundurkan rapat 1 (satu) jam dan apabila belum mencapai quorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini ditunda lagi selama 1 (satu)jam.

- (4) Apabila sampai batas pengunduran sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini quorum belum tercapai, Pimpinan rapat menetapkan pelaksanaan pemilihan Calon Kepala Desa dengan quorum $\frac{1}{2}$ (setengah) ditambah 1 (satu) dari jumlah seluruh pemilih.
- (5) Dalam hal jumlah pemilih yang hadir untuk menggunakan hak pilihnya kurang dari yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) Pasal ini maka diadakan pemungutan suara ulang.
- (6) Tata cara pemungutan suara diatur oleh Panitia Pemilih.

Pasal 14

- (1) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, dalam rangka menjunjung tinggi Tata demokrasi Pancasila Panitia Pemilihan berkewajiban menjamin :
 - a. Berjalannya tata cara pemilihan secara tertib, lancar, aman dan teratur;
 - b. Bertindak adil tidak diskriminatif baik terhadap salah satu calon Kepala Desa maupun pemilih.
- (2) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, para calon Kepala Desa harus berada di tempat yang telah ditentukan untuk mengikuti pelaksanaan pemungutan suara.

Bagian Kedua Penetapan Calon Terpilih

Pasal 15

- (1) Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih ialah calon yang mendapat jumlah dukungan suara terbanyak.
- (2) Dalam hal calon Kepala Desa hanya terdapat satu orang, maka calon Kepala Desa tersebut baru dinyatakan terpilih apabila mendapat jumlah dukungan suara sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (setengah) ditambah 1 (Satu) dari jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya.

Pasal 16

- (1) Setelah pemungutan suara selesai, maka Ketua Panitia Pemilihan pada hari dan tanggal itu juga, segera :
 - a. Menandatangani Berita Acara Pemungutan Suara Kepala Desa bersama dengan Calon Kepala Desa dengan pengertian bahwa pelaksanaan pemungutan suara telah berjalan lancar, aman, tertib dan teratur;
 - b. Menghitung jumlah suara yang masuk setelah diteliti dengan disaksikan oleh calon Kepala Desa, Panitia pemilihan dan atau saksi dari masing-masing calon;
 - c. Menandatangani Berita Acara Penghitungan Suara bersama dengan para calon Kepala Desa atau saksi kemudian mengumumkan hasil jumlah penghitungan suara.
- (2) Sahnya hasil pemungutan suara tidak dipenuhi oleh ada atau tidak adanya tanda tangan calon atau saksi.

Pasal 17

Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah selesai pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, maka Panitia Pemilihan segera mengajukan Berita Acara pemilihan dan laporan pelaksanaan serta pertanggungjawaban biaya pemilihan Kepala Desa kepada BPD dengan tembusan Bupati.

Pasal 18

- (1) Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Keputusan BPD berdasarkan laporan pelaksanaan dan Berita Acara Pemilihan Kepala Desa dari Panitia Pemilihan.
- (2) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini disampaikan kepada Bupati untuk mendapat pengesahan.
- (3) Pengesahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini dituangkan dalam Keputusan Bupati tentang Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih.

Bagian Ketiga

Kemungkinan Calon Terpilih yang Mendapatkan Dukungan Suara Terbanyak yang Sama Lebih dari Satu Orang

Pasal 19

- (1) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) orang calon yang mendapat jumlah dukungan suara terbanyak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) Peraturan Daerah ini dengan jumlah yang sama, maka pemungutan suara ulang diadakan hanya untuk calon-calon yang mendapat dukungan suara terbanyak yang sama.
- (2) Dalam hal pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini hasilnya tetap sama maka untuk menetapkan calon yang dinyatakan terpilih penyelesaiannya diserahkan kepada Panitia Pemilihan.

Bagian Keempat

Mekanisme Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang

Pasal 20

Pelaksanaan pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) dan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Daerah ini dilaksanakan selama 1 (satu) hari.

Pasal 21

- (1) Panitia Pemilihan dengan pertimbangan BPD menetapkan tempat dan tanggal diadakannya pemungutan suara ulang selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara pertama.
- (2) Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari tidak dapat dilaksanakan, maka dapat ditunda 7 (tujuh) hari lagi dengan memberitahukan kepada Bupati.
- (3) Pemungutan suara ulang dinyatakan sah apabila jumlah pemilih yang hadir untuk menggunakan hak pilihnya sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (setengah) dari jumlah seluruh pemilih yang telah disahkan dan dalam hal ini ketentuan Pasal 15 Peraturan Daerah ini tetap berlaku.

Bagian Kelima

Kampanye

Pasal 22

- (1) Dalam rangka pemilihan Kepala Desa dapat dilaksanakan kampanye.
- (2) Tata cara kampanye pemilihan Kepala Desa diatur oleh Panitia Pemilihan.

BAB V PELANTIKAN KEPALA DESA

Pasal 23

- (1) Sebelum memangku jabatannya Kepala Desa mengucapkan sumpah / janji dan dilantik oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk.
- (2) Susunan kata-kata sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah sebagai berikut :
" Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Negara serta segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia ".
- (3) Setelah diadakan pelantikan dilanjutkan serah terima Kepala Desa lama atau Pejabat Kepala Desa dengan Kepala Desa Baru yang dituangkan dalam Berita Acara serah terima jabatan.
- (4) Tata cara pelantikan dan serah terima jabatan Kepala Desa diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB VI MASA JABATAN KEPALA DESA

Pasal 24

Masa jabatan Kepala Desa adalah 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.

Pasal 25

Apabila jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Peraturan Daerah ini telah berakhir yang bersangkutan tidak boleh dicalonkan kembali untuk masa jabatan berikutnya.

BAB VII MEKANISME PELAKSANAAN PERTANGGUNGJAWABAN DAN LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS KEPALA DESA

Pasal 26

- (1) Kepala Desa memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Kepala Desa bertanggung jawab kepada rakyat melalui BPD dan menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dengan tembusan kepada Camat.
- (3) Pertanggungjawaban dan laporan pelaksanaan tugas Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, disampaikan sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun pada setiap akhir tahun anggaran.
- (4) Tiga bulan sebelum berakhir masa jabatannya Kepala Desa menyampaikan pertanggungjawaban akhir masa jabatan kepada BPD.

Pasal 27

- (1) Setiap akhir tahun, Kepala Desa wajib menyampaikan pertanggungjawabannya kepada BPD, yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD.

- (2) Pertanggungjawaban Kepala Desa diputuskan diterima oleh BPD, apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (setengah) ditambah 1 (satu) dari jumlah BPD yang hadir.
- (3) Pertanggungjawaban Kepala Desa ditolak, apabila tidak disetujui oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD.

Pasal 28

- (1) Pertanggungjawaban Kepala Desa yang ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) Peraturan Daerah ini oleh BPD termasuk pertanggungjawaban keuangan, harus dilengkapi atau disempurnakan dan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari disampaikan kembali kepada BPD.
- (2) Dalam ini pertanggungjawaban Kepala Desa yang telah dilengkapi atau disempurnakan ditolak untuk kedua kalinya, BPD dapat mengusulkan pemberhentian Kepala Desa kepada Bupati.

BAB VIII LARANGAN KEPALA DESA

Pasal 29

Kepala Desa dilarang :

- a. Melakukan kegiatan atau tindakan yang merugikan kepentingan Negara, Pemerintah dan Masyarakat;
- b. Membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan bagi dirinya, anggota keluarganya, kroninya, kelompok politiknya dan kelompok masyarakat lainnya yang secara nyata merugikan kepentingan umum;
- c. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau bertentangan dengan norma-norma hidup yang berkembang dalam kehidupan masyarakat, serta melakukan perbuatan lain yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap tugasnya sebagai Kepala Desa;
- d. Menerima/memberi uang, barang dan atau jasa dari dan kepada pihak lain yang patut dapat diduga akan mempengaruhi keputusan atau tindakan yang dilakukannya;
- e. Bersikap dan bertindak tidak adil, diskriminatif dan mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

BAB IX TINDAKAN PENYIDIKAN KEPADA KEPALA DESA

Pasal 30

- (1) Tindakan penyidikan terhadap Kepala Desa dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati.
- (2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. Tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - b. Dituduh telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman mati;
- (3) Setelah tindakan penyidikan, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini dilakukan, hal itu harus dilaporkan kepada Bupati selambat-lambatnya dalam 2 (dua) kali 24 jam.

BAB X
MEKANISME PEMBERHENTIAN SEMENTARA
DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Pasal 31

- (1) Kepala Desa yang terbukti melakukan perbuatan yang tercela (bukan tindak pidana) penyelesaiannya dapat dilakukan secara bertahap melalui teguran / peringatan secara tertulis yaitu :
 - a. Teguran Pertama, dengan surat BPD;
 - b. Teguran Kedua, dengan surat BPD yang sifatnya peringatan dengan tembusan Camat;
 - c. Teguran Ketiga, dengan surat teguran Bupati tembusan BPD;
 - d. Teguran terakhir, dengan surat teguran Bupati yang sifatnya peringatan terakhir tembusan BPD.
- (2) Apabila teguran-teguran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini tidak juga mendapatkan perhatian, maka Bupati atas usul BPD memberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.

Pasal 32

- (1) Kepala Desa yang dituduh atau tersangkut dalam suatu tindak pidana dapat diberhentikan sementara.
- (2) Pemberhentian sementara ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul BPD.
- (3) Selama Kepala Desa dikenakan pemberhentian sementara, maka pekerjaan sehari-hari dilakukan oleh seorang Penjabat Kepala Desa yang diangkat oleh Bupati atas usul BPD.
- (4) Atas usul BPD dengan berdasarkan pemberitahuan dari Penyidik Umum atau Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum pasti, maka Bupati mencabut keputusan pemberhentian sementara Kepala Desa yang bersangkutan untuk dikukuhkan kembali dalam hal yang bersangkutan tidak dinyatakan bersalah atau diberhentikan dalam hal yang bersangkutan dinyatakan bersalah.
- (5) Kepala Desa yang diberhentikan sementara dari masa jabatannya mendapat 50% (lima puluh perseratus) dari penghasilan tetap.

Pasal 33

- (1) Kepala Desa diberhentikan oleh Bupati atas usul BPD karena :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Mengajukan permintaan sendiri;
 - c. Tidak lagi memenuhi syarat dan atau melanggar sumpah/janji;
 - d. Melanggar larangan Kepala Desa;
 - e. Berakhir masa jabatan dan telah dilantik Kepala Desa yang baru;
 - f. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Desa;
 - g. Pertanggungjawaban Kepala Desa ditolak untuk kedua kalinya.
- (2) Kepala Desa yang akan diberhentikan didahului dengan pemeriksaan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XI
KEPALA DESA BERHALANGAN MENJALANKAN TUGAS

Pasal 34

- (1) Kepala Desa yang berhalangan menjalankan tugas memberitahukan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

- (2) Kepala Desa yang berhalangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini karena alasan penting, sakit dan hal-hal lain yang dibenarkan oleh ketentuan yang berlaku.
- (3) Apabila Kepala Desa berhalangan melaksanakan tugas, dapat ditunjuk Pelaksana Tugas Harian Kepala Desa.
- (4) Pelaksana Tugas Harian sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini ditunjuk oleh Bupati atas usul BPD yang mempunyai kewajiban melaksanakan tugas-tugas Kepala Desa kecuali dalam hal keuangan, kepegawaian dan pertanahan.
- (5) Penunjukkan Pelaksana Tugas Harian sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) Pasal ini, diambil dari Sekretaris Desa dan apabila Sekretaris Desa berhalangan maka dapat ditunjuk Perangkat Desa yang mampu.

Pasal 35

- (1) Pemberian cuti Kepala Desa oleh Bupati dengan pertimbangan BPD.
- (2) Dalam hal Bupati memberikan cuti disertai penunjukan Sekretaris Desa dan apabila Sekretaris Desa berhalangan maka dapat ditunjuk Perangkat Desa yang mampu sebagai Pelaksana Tugas Harian.
- (3) Penunjukkan Pelaksana Tugas Harian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini atas usul BPD.

BAB XII MEKANISME PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA

Pasal 36

- (1) Selama Kepala Desa diberhentikan sementara atau diberhentikan karena sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a, b, c, d, f dan g Peraturan Daerah ini, maka ditunjuk seorang Penjabat Kepala Desa oleh Bupati atas usul BPD.
- (2) Penunjukkan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini diambil dari Perangkat Desa yang dianggap mampu.
- (3) Masa jabatan Penjabat Kepala Desa paling lama 1 (Satu) tahun bagi penunjukkan Penjabat Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a, b, c, d, f, dan g Peraturan Daerah ini.
- (4) Penjabat Kepala Desa menerima 50% (lima puluh perseratus) penghasilan tetap Kepala Desa.

BAB XIII PENYELENGGARAAN PENCALONAN DAN PEMILIHAN KEPALA DESA TIDAK TEPAT WAKTU

Pasal 37

- (1) Pemilihan Kepala Desa diselenggarakan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak lowongan jabatan Kepala Desa.
- (2) Jika dalam waktu 2 (dua) bulan tidak dapat dilaksanakan pemilihan Kepala Desa, BPD dapat minta perpanjangan waktu pemilihan Kepala Desa kepada Bupati.
- (3) Apabila situasi dan kondisi setempat belum memungkinkan, pemilihan Kepala Desa dapat ditangguhkan paling lama 6 (enam) bulan.

BAB XIV BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 38

Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa.

BAB XV TINDAKAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 39

- (1) Anggota Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini atau siapapun juga yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku bagi pemilihan Kepala Desa untuk kepentingan pribadi atau golongan dikenakan tindakan hukum dan atau sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tindakan hukum dan atau sanksi administrasi yang dapat diberikan sebagai akibat pelanggaran dalam ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. Apabila bakal calon terbukti memalsukan keterangan mengenai dirinya sebelum diuji maka dinyatakan gugur;
 - b. Apabila pemilihan terbukti melakukan pelanggaran ketentuan yang berlaku bagi pemilihan Kepala Desa, maka kepada yang bersangkutan dikenakan tindakan;
 1. Untuk Perangkat Desa diberikan teguran tertulis oleh BPD;
 2. Untuk anggota BPD dikenakan sanksi disesuaikan dengan hasil musyawarah BPD.
 - c. Apabila ternyata terdapat pemilih yang menggunakan hak pilih orang lain dan hal tersebut diketahui sebelum hak pilihnya dipergunakan, maka hak pilihnya dinyatakan tidak sah dan jika hal tersebut diketahui setelah hak pilihnya dipergunakan maka kepada yang bersangkutan dikenakan tindakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Apabila Kepala Desa yang dipilih beserta keluarganya tidak bertempat tinggal dan terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan, maka Bupati mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 40

Tindakan-tindakan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Peraturan Daerah ini, tidak akan membatalkan hasil Pemilihan Kepala Desa, apabila sampai selesainya penghitungan suara tidak ada sanggahan protes dari para calon Kepala Desa dan saksi-saksi dan terbukti kebenarannya.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini , maka Kepala Desa yang ada tetap menjalankan tugas sampai berakhir masa jabatannya sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku sebelumnya.
- (2) Kepala Desa yang berakhir masa jabatannya berdasarkan Peraturan Daerah sebelumnya dapat mencalonkan kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini.

**BAB XII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 42

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 43

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
Pada tanggal 11 Juni 2001

BUPATI PEMALANG

Cap.

ttd

M. MACHROES

Diundangkan di Pemalang
Pada tanggal 11 Juni 2001

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG**

Cap.

ttd

Drs. SRI HARDJANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2001 NOMOR 20

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 4 TAHUN 2001
TENTANG
TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN
DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

I. PENJELASAN UMUM

Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintaha Desa dinyatakan tidak berlaku. Desa yang semula merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi, dengan adanya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten, untuk itu Pemerintah Kabupaten Pemalang diberi kewenangan sepenuhnya untuk menyusun Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Desa.

Sebagai tindak lanjut Pasal 111 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyusunan Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

Sebelum adanya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa diatur dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1983. berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999, Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa. Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa dari calon yang memenuhi syarat. Masa jabatan Kepala Desa paling lama sepuluh tahun atau dua kali masa jabatan terhitung sejak tanggal pelaksanaan pelantikan.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, berdasarkan Pasal 22 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Pegawai Negeri disini adalah Pegawai Negeri Sipil dan TNI / POLRI.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Berita Acara Pemilihan disini adalah Berita Acara Pemungutan Suara dan Berita Acara Perhitungan Suara.

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Persetujuan tertulis dengan tembusan Camat dan BPD.

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas